

SKRIPSI

**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL
YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA
PAKSA YANG SEWENANG-WENANG**



ITRIYA MUHIBBAH

2210211120042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL
YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA
PAKSA YANG SEWENANG-WENANG**



Diajukan Oleh

ITRIYA MUHIBBAH

2210211120042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL
YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA
PAKSA YANG SEWENANG-WENANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ITRIYA MUHIBBAH
NIM. 2210211120042

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL
YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA
PAKSA YANG SEWENANG-WENANG**

Diajukan oleh

**ITRIYA MUHIBBAH
NIM. 2210211120042**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001**

Diketahui
Banjarmasin,
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL
YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA
PAKSA YANG SEWENANG-WENANG**

Diajukan oleh
ITRIYA MUHIBBAH
NIM. 2210211120042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisum

Nomor : 260 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 20 MAY 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.,
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 30 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 591/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Itriya Muhibbah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120042
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Maret 2004
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
**PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL YUDISIAL
TERHADAP TINDAKAN UPAYAPAKSA YANG SEWENANG-
WENANG**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Itriya Muhibbah
NIM. 2210211120042

MOTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.SAI-Baqarah Ayat 153)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Q.SAI-Baqarah Ayat 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 6-8)

Apapun kesulitan yang dirasakan dan apapun yang ditakdirkan untukmu, selalu ingat bahwa Allah maha mengetahui bahkan perkara gaib sedangkan kita tidak sedikitpun mengetahui sesuatu tanpa izinNya

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang utama, saya ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan dengan segala nama yang dimilikiNya, karena atas segala kekuasaanNya, petunjuk, bimbingan, hingga kasih sayangNya terhadap makhluk-makhlukNya, Dia telah memberikan ridhoNya terhadap karya ilmiah skripsi yang sederhana ini untuk dapat dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua Terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tidak terhingga, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini menjadi bukti perjuangan ananda yang dipersembahkan kepada Abah dan Mama, disini bukan hanya ananda yang berjuang tapi merekalah yang berjuang lebih keras memberi kehidupan perkuliahan yang bahkan tidak pernah mereka rasakan, Mama yang melahirkan, merawat, mengasihi tanpa batas dan Abah yang terus menjaga, mengasihi dengan caranya sendiri dan yang berjuang mengusahakan kebahagiaan ananda, kecil sekali rasanya perjuangan ananda dibandingkan perjuangan mereka, mereka yang paling banyak terjatuh dan berkorban tapi tidak sekalipun ananda melihat dan mendengar keluhan mereka terhadap ananda, ananda sekarang sudah dewasa hingga ananda sudah bisa melihat wajah mereka yang mulai berubah hasil dari perjuangan mereka dalam kehidupan ini, tanpa gelar apapun dibelakang nama Mama dan Abah kalian adalah orang tua terhebat yang Tuhan tetapkan untuk ananda, gelar orangtua untuk kalian adalah yang paling berharga bagi ananda, bahkan di mata Tuhanpun, kalian ditetapkan sebagai makhluk yang harus dihormati seorang anak maka ananda berharap seluruh perjuangan kalian dalam hidup ini dan untuk kehidupan ananda menjadi penggugur dosa-dosa kalian, dan jalan menuju tempat terindah yang kekal yaitu syurga dan ananda usahakan kelulusan ananda menjadi awal kemandirian dan perjuangan ananda untuk memenuhi seluruh impian ananda untuk Mama dan Abah. Doa terbaik untuk kalian sepanjang hidup ananda.

Kakak yang tersayang

Adikmu ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apapun yang telah diperjuangkan untukku, terutama untuk selalu bersedia mengantarkan dan menjemput adikmu ini yang masih belum berani menaiki motor sendiri dan bantuan-bantuan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Aku berharap kehidupanmu selalu dipenuhi dengan keberkahan. Doa terbaik selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang tulus untuk Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan serta nasihat-nasihatnya yang sangat membantu selama penyusunan skripsi ini, terima kasih disertai syukur yang tidak terhingga atas kesediaannya selama ini untuk tidak membiarkan saya berjalan sendiri tanpa arah. Selalu teriring doa untuk ibu untuk selalu dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam kasih sayang Tuhan yang tak terhingga.

RINGKASAN

Itriya Muhibbah. April 2026. **PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG SEWENANG-WENANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Praperadilan merupakan suatu mekanisme yang pertama diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, konsep praperadilan sejak awal diharapkan menjadi mekanisme dari perlindungan terhadap tersangka terutama dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang pada dasarnya memegang kewenangan melaksanakan upaya paksa. Upaya paksa sendiri merupakan tindakan yang membatasi hak seseorang secara paksa sehingga seharusnya dijalankan dengan kehati-hatian, namun pada prakteknya ternyata masih kesewenangan dalam menjalankan upaya paksa masih saja terjadi maka disinilah praperadilan harusnya bisa hadir dan berperan optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban kesewenangan upaya paksa. Untuk memberikan perlindungan yang tepat suatu mekanisme juga harus memiliki kepastian hukum terutama perihal batas penilaian hakim dalam hal hakim praperadilan, berkaca dari putusan praperadilan kasus korupsi Bank Century yang dalam putusannya hakim memerintahkan penetapan tersangka baru telah dianggap publik jauh dari kewenangan hakim praperadilan dari sinilah timbul permasalahan bahwa seharusnya perlu ada larangan yang tegas dan jelas dalam membatasi penilaian dan putusan hakim praperadilan apakah hanya sebatas pemeriksaan aspek formil atau dapat menilai hingga ke pokok perkaranya, maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu ditelaah lagi apakah praperadilan saat ini telah sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai pihak pemohon yang merasa hak-haknya dilanggar terutama dengan tindakan upaya paksa dari penyidik maupun penuntut umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlindungan yang diberikan praperadilan saat ini telah menyeluruh dari pencegahan hingga pemulihan pasca pelanggaran dan bagaimana akibat hukum dari putusan praperadilan yang telah menyatakan suatu upaya paksa tidak sah dengan menganalisis beberapa putusan praperadilan juga untuk menilai apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research* atau tipe penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis norma hukum yang mengatur perihal praperadilan yang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya karena praperadilan memang tidak hanya diatur melalui KUHAP saja. Sesuai dengan sifat penelitiannya yakni preskriptif analisis, maka untuk mendapat penilaian terhadap suatu peristiwa hukum dan memberikan

anjuran yang sesuai maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), lalu untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum dari primer, sekunder hingga bahan hukum tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dan seluruh bahan hukum yang didapat dianalisis agar mendapatkan argumentasi hukum untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang disusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan praperadilan terhadap tersangka yang menjadi korban upaya paksa yang sewenang-wenang masih belum menyeluruh dan hanya memberikan perlindungan represif dilihat dari sifat pemeriksaan praperadilan yang hanya dapat berjalan jika terdapat permohonan dan yang berarti telah terjadi dugaan pelanggaran dalam upaya paksa tersebut, sedangkan pencegahan bergantung kepada kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum yang mengatur dan meskipun terjadi pelanggaran dalam upaya paksa, hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa adanya permohonan dan resiko proses hukum berlanjut dengan indikasi pelanggaran pada proses penyidikannya juga semakin besar terjadi, selain itu dalam pembahasan juga ditemukan bahwa ternyata sifat putusan praperadilan yang final dan mengikat sebenarnya dinilai menuntup upaya koreksi jika terjadi kekeliruan hakim disebabkan KUHAP telah lebih dulu membatasi waktu pemeriksaan namun disisi lain sifat putusan tersebut berkaitan dengan asas peradilan cepat untuk memastikan pemohon sesegera mungkin mendapatkan kepastian hukum terhadap kondisinya sehingga jika dibuka upaya hukum terhadap putusan praperadilan maka dikhawatirkan akan memperpanjang proses dan tersangka atau pemohon juga semakin lama menanggung kondisinya. Selain itu, dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa objek praperadilan telah diperluas untuk melindungi seluruh upaya paksa yang ditetapkan dalam KUHAP dibandingkan dengan KUHAP yang lama dan menjadi cermin bahwa dari segi objek yang utama praperadilan telah memperluas objeknya.

Akibat hukum dari putusan praperadilan yang menyatakan tindakan upaya paksa tidak sah dilihat dari 3 putusan yang dianalisis semuanya memberikan akibat hukum yang sama yaitu batal demi hukum atas upaya paksa yang dinilai hakim sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur, tindakan tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan dianggap tidak pernah dilakukan sehingga termohon atau penyidik selaku aparat penegak hukum harus melaksanakan putusan tersebut termasuk mencabut status tersangka terhadap penetapan tersangka yang tidak sah, kemudian melepaskan tersangka jika penangkapan atau penahanan yang dilakukan dinyatakan tidak sah serta berakibat pada tidak dapat diterimanya alat bukti yang diperoleh dari tindakan upaya berupa penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat yang tidak sah atau sewenang-wenang. Sehingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan praperadilan terhadap korban upaya paksa yang sewenang-wenang masih belum menyeluruh dan optimal dan akibat hukum dari putusan praperadilan yang menyatakan tindakan upaya paksa tidak sah adalah menyatakan tindakan

tersebut batal demi hukum berdasarkan penilaian hakim terhadap aspek formil dari upaya paksa sehingga untuk penguatan perlindungan yang diberikan yang utama harus dimulai dari peningkatan kualitas aparat penegak hukum terutama penyidik dalam melaksanakan upaya paksa dan dijaminnya kemudahan bantuan hukum bagi masyarakat serta pengetahuan hukum dalam masyarakat.



Itriya Muhibbah. April 2026. **PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL YUDISIAL TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG SEWENANG-WENANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk, yang pertama adalah mengetahui perlindungan hukum yang diberikan melalui praperadilan kepada korban upaya paksa yang sewenang-wenang, yaitu apakah perlindungan yang diberikan telah menyeluruh atau belum, dan kedua adalah untuk mengetahui apa akibat hukum dari putusan praperadilan yang menyatakan bahwa suatu upaya paksa tidak sah, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan praperadilan terhadap korban upaya paksa yang sewenang-wenang ternyata dinilai masih belum memberikan perlindungan yang menyeluruh karena praperadilan secara garis besar hanya memberikan perlindungan dalam upaya pemulihan pasca pelanggaran dan dinilai belum optimal dalam pencegahan pelanggaran yang masih bergantung kepada kesadaran aparat penegak hukum namun dari segi objek praperadilan menunjukkan perlindungan terhadap keseluruhan upaya paksa yang tercantum dalam KUHAP baik yang tidak melalui izin pengadilan maupun yang melalui izin pengadilan, serta akibat hukum dari putusan praperadilan yang menyatakan tindakan upaya paksa tidak sah adalah seluruh tindakan dinyatakan batal demi hukum, dan aparat penegak selaku termohon harus melaksanakan isi putusan termasuk membebaskan tersangka dari penangkapan maupun penahanan yang tidak sah selain itu juga berakibat pada tidak dapat digunakannya alat bukti yang didapat melalui upaya paksa seperti penggeledahan penyitaan yang tidak sah, putusan tersebut berdasarkan hasil dari penilaian aspek formil oleh hakim praperadilan, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga menutup celah aparat penegak hukum untuk mengajukan keberatan.

Kata kunci (*keyword*): praperadilan, upaya paksa, perlindungan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, penjagaan dan bimbinganNya tanpa henti hingga akhirnya dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada jungjungan kita Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar kepada ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukannya terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar para dosen penguji yang juga perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang telah memberi inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat bagi seluruh Bapak/Ibu Staf dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dari awal hingga akhir masa perkuliahan;
8. yang terkasih keluarga peneliti, Mama dan Abah serta Kakak yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan peneliti selagi menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. teruntuk teman yang telah menjadi kakak tidak sedarah peneliti yaitu Maslian, sebelum mengucapkan terima kasih kepadanya peneliti sudah lebih dahulu mengucapkan terima kasih dan syukur yang mendalam kepada Tuhan karena disaat keputusan peneliti mencoba bertahan didunia perkuliahan yang sulit ini Tuhan mengirimkannya, pertemuan

dengannya tidak pernah ada dalam bayangan, tapi ternyata Tuhan memberikan jalan untuk kita terus mengenal hingga pada akhirnya saya mulai merasa nyaman menjadi diri sendiri, diri saya yang hampir saya lupakan, untuknya saya ucapkan terima kasih karena telah ada di dunia ini, terima kasih untuk berbagi tawa dan luka, suka dan duka, terima kasih untuk tidak berhenti memahami dan merangkul saya serta terima kasih untuk menemani saya tanpa syarat apapun, kenangan bersamanya adalah yang paling berwarna selama perkuliahan ini, bagi saya dia bukan sekedar teman tapi saudara dan karena dia luar biasa bagi saya maka saya selalu memanggilnya kakak, dan tentunya saya selalu berdoa agar hidupmu selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dan pertemanan ini menjadi ikatan tulus yang tidak pernah putus;

10. teruntuk teman-teman yang juga sangat disyukuri dalam kehidupan ini yaitu, Klarisa Anugrahni, Amalia Kartika, Lathifatul Ulfa, dan Qalbiyanti yang selama ini dengan tulus menerima dan menemani peneliti, pertemuan dengan mereka juga menjadi awal berwarnanya kehidupan perkuliahan ini, dan Tuhan sangat tahu seberapa besar rasa syukur saya terhadap mereka semua, semoga kehidupan mereka selalu dipenuhi kebahagiaan dan kesuksesan dimanapun mereka berada;
11. teruntuk teman-teman lama peneliti yaitu, Nur Halida Arsyad, Ruwaida, Fitriani Syarimah, Ratu Fitriani, Risdawati, dan Istikamah, kalian juga menjadi teman-teman yang sedari dulu selalu sangat peneliti syukuri, tanpa kalian peneliti tidak akan merasakan ketulusan dalam setiap kehadiran kalian, kalian memberikan dukungan yang sangat berarti dalam kehidupan peneliti bahkan sejak awal peneliti memilih berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini, semoga kalian selalu berbahagia dalam kehidupan ini dan pertemanan kita menjadi ikatan tulus yang tidak pernah putus;
12. teruntuk kucing-kucing yang pernah saya temui dimanapun itu, saya ucapkan terima kasih karena melalui kalian saya merasa bahagia hanya dengan melihat kalian, saya yakin kebaikan yang kalian berikan kepada saya jugalah yang telah membantu saya dalam hidup ini, lalu untuk kucing-kucing peliharaan saya Antat, Ebol, Myeon, Tatan, Ciput, Asep, Kera Sakti, Abel, Belang dan yang lainnya beserta kelinci-kelinci saya yang telah berpulang yaitu Mueza, Motty, Mobby, kalian semua menjadi sumber kebahagiaan saya sejak dulu dan yang mendukung saya tanpa suara hingga saya berada ditahap ini;

13. dan teruntut seluruh pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini beserta peneliti-peneliti terdahulu yang telah membantu melalui karya-karyanya;
14. terakhir, teruntut diri sendiri saya ucapkan terima kasih karena telah memilih bertahan dan meyakini seluruh takdir yang dirasa pahit akan menjadi manis diakhir, terima kasih untuk selalu bersyukur menjadi makhluk Allah yang walaupun penuh kekurangan dan terkadang melakukan kesalahan yang membuat diri ini menjauh dari kasih Tuhan tetapi tidak pernah lupa untuk selalu mencoba mencari cara kembali, selama ini kamu menghadapi banyak ketakutan, kegagalan, merasa diri sendiri tidak berguna, bodoh dan sebagainya tapi pada akhirnya selalu mencoba memaknai semua itu dan memilih terus berjuang karena pada nyatanya diri ini ada karena Yang Mahakuasa maka pastikan dirimu berterima kasih sebagai bentuk syukur dan semoga perjuangan ini menjadi jalan menuju kebaikan bukan hanya didunia tetapi sampai di akhirat yang kekal.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga tercabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 April 2026

Itriya Muhibbah

NIM. 2210211120042

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Konsep Tersangka	19
1. Definisi Tersangka	19
2. Hak-Hak Tersangka	20
B. Konsep Upaya Paksa	22
1. Definisi Upaya Paksa	22
2. Jenis-Jenis Upaya Paksa	23
3. Dampak Upaya Paksa	29
C. Konsep Praperadilan	30
1. Definisi Praperadilan	30
2. Objek Praperadilan	31
3. Mekanisme Praperadilan	32
4. Jenis Putusan Praperadilan	34
5. Sifat Putusan Praperadilan	37
D. Konsep Perlindungan Hukum	38
1. Definisi Perlindungan Hukum	38
2. Unsur Perlindungan Hukum	39
3. Bentuk Perlindungan Hukum	40
4. Mekanisme Perlindungan Hukum	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Mekanisme Praperadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dan Kontrol Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum	42
B. Akibat Hukum dari Putusan Praperadilan Terhadap Upaya Paksa yang Tidak Sah	57
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1942 (uji materil terhadap Pasal 77 Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP perihal objek praperadilan)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1942 (uji materil terhadap Pasal 82 Ayat (1) Huruf d UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP perihal Gugurnya Praperadilan)

